

## **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang**

### **Pejabat Badan Publik**

Untuk mewujudkan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Solok, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bawaslu Kabupaten Solok jika terjadi dugaan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Solok dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Bawaslu Kabupaten Solok dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui media sosial dan email Bawaslu Kabupaten Solok.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui telepon (081321225180)
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Solok, **[set.solokkab@bawaslu.go.id](mailto:set.solokkab@bawaslu.go.id)**

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok.